



SALINAN

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 1
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 1 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.209.105.715.193,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.106.991.988.489,00 (Satu Triliun Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.051.444.535.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.051.444.535.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil;
 - d. Dana Alokasi Umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.393.755.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.414.214.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.894.967.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 468.029.997.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 116.711.602.000,00 (Seratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.247.390.012.969,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer;
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 872.387.151.032,09 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Dua Koma Sembilan Rupiah)
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.979.970.626,91 (Dua Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.525.533.650,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.497.357.660,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 872.387.151.032,09 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Dua Koma Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 535.172.840.929,97 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.830.027.244,12 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Dua Belas Rupiah);
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.166.282.858,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.618.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 535.172.840.929,97 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS;

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 352.202.831.717,97 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.831.575.507,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.308.045.000,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.390.135.705,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 251.808.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 588.160.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 908.330.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.830.027.244,12 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.732.890.828,57 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah)
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.408.283.055,05 (Seratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Koma Lima Rupiah);
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.678.141.317,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.046.872.648,50 (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Koma Lima Rupiah);
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.249.500.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.296.658.800,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.166.282.858,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOS.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.810.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.098.552.858,00 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 935.430.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 322.300.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.979.970.626,91 (Dua Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.262.179.356,69 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.191.371.949,22 (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua Rupiah);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.232.620.771,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.123.798.550,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.262.179.356,69 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.805.000,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.863.584.800,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 126.430.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.707.722.556,50 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Koma Lima Rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 555.401.130,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.088.319.210,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.395.256.065,34 (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat Rupiah);

- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 813.869.279,85 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Lima Rupiah)
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 18.480.000,00 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 36.020.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.350.458.650,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 2.091.082.665,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.191.371.949,22 (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.803.668.209,22 (Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.800.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 934.903.740,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.232.620.771,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.346.776.759,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.978.215.494,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.062.650.500,00 (Sepuluh Milyar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.844.978.018,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.497.357.660,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.497.357.660,00 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.497.357.660,00 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.826.613.660,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah);

- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 159.425.744.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

M. Y A M I N

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM

